

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian hukum ini, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disampaikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sertifikat hak atas tanah sebagai akta otentik, karena secara *ex officio* membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan oleh pejabat yang menandatangani dan/atau menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Jadi jika ada orang yang mempersoalkan keberadaannya sebagai akta otentik, maka menurut hukum pembuktian terhadap orang yang bersangkutan dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalilnya (Pasal 164 RBg).
2. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemerintah atas sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah dilakukan lewat prosedur administrasi lembaga pemerintah dalam hal ini oleh Badan Pertanahan Nasional. Upaya lewat lembaga Pengadilan Umum dapat menjadi jembatan dari para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan atas status tanah yang menjadi objek sengketa.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis, penulis memberikan saran dan masukkan dalam peristiwa hukum terkait sengketa sertifikat ganda kepada masyarakat dan kepada pemerintah.

1. Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Sebagai Bukti Kepemilikan Atas Tanah.
 - a. Sangat diharapkan kepada masyarakat tetap melakukan pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat hak milik, meskipun sertifikat tidak menjamin kepastian hukum kepada pemegang haknya, akan tetapi sertifikat hak milik atas tanah tersebut bisa digunakan untuk alat bukti yang sah dan kuat apabila terjadi

gugatan dari pihak lain, sehingga si pemilik bisa mempertahankan hak nya tersebut.

- b. Diharapkan kepada pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah, memperhatikan dengan cermat, lokasi tanah milik, pengukuran tanah milik, ini untuk menghindari terbitnya sertifikat ganda, karena pada dasarnya Pasal 34 ayat (1) Permen No. 21 Tahun 2020 menyebutkan *“Dalam satu bidang tanah pada prinsipnya hanya dapat diterbitkan satu sertipikat hak atas tanah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”*
 - c. Hendaknya dalam pendaftaran tanah menggunakan sistem publikasi positif sehingga pemegang hak atas tanah benar-benar mendapat perlindungan yang mutlak atas kepemilikan Sertifikat hak milik atas tanah tersebut dan tidak dapat di ganggu gugat kembali.
2. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Bersertifikat Hak Milik Dari Hukum Positif Indonesia
- a. Hendaknya Badan Pertanahan Nasional harus lebih meningkatkan upaya pencegahan terjadinya sengketa tanah itu sendiri sebelum terjadinya sengketa.
 - b. Diharapkan kepada para pihak yang bersengketa memperhatikan dan juga mempertimbangkan upaya mediasi dan juga solusi-solusi yang ditawarkan BPN guna dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi dan juga untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian.